

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711

Nomor Telepon : (0274) 2811070, Email : Bawaslubantul@gmail.com

Bantul, 08 Desember 2020

Nomor : P.0739/K.YO-01/PM.00.02/12/2020

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bantul

Di. -

Jl. Wakhid Hasyim, Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa "Panwas Kabupaten/Kota";
3. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kotan dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 13 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: *"f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi"*;
2. Pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: *"a melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu"*;
3. Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: **a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan**"*;
4. Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: *"a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum; k. tertib; l. kepentingan umum; m.*

keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas”;

5. Pasal 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi (1) *“Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU”*; (2) *“Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”*; (3) *“Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”*; (4) *“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”*; (5) *“Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur”*;
6. Pasal 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi (1) *“Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS”*; (2) *“Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS”*;
7. Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi *“22. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon”*;
8. Pasal 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: “a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”*;
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, terkait dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul, maka Bawaslu Kabupaten Bantul, menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul untuk :
 1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan asas <https://jdih.bawaslu.go.id/> penyelenggara dan penuh dengan tanggung jawab; Bawaslu Kab. Bantul

2. Melayani Pemilih dalam menggunakan Hak Pilih Konstitusi termasuk Pemilih yang sedang melaksanakan Karantina dan/ atau Isolasi mandiri karena terdampak *Covid-19*;
3. Memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada atribut yang mengarah pada unsur Kampanye;
4. Mengawal Integritas Penyelenggara Pemilu pada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul;
5. Memberikan akses kepada Pengawas dalam hal melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
6. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan Prosedur Protokol Pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
7. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan huruf A dan B.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan serta menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, mohon berkenan untuk menyampaikan Himbauan ini kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul. Atas perkenan dan tindaklanjutnya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip